

**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI
DENGAN
CV. PEMANCAR**

NOMOR : S- 01 /Bankesbangpol-1.1/II/2024

**TENTANG
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN KENDARAAN MOBIL DINAS**

Pada hari Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ABRIZAL,S.Sos.,M.Si** Dalam jabatan selaku Plh.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan R.M. Nur Admadibrata No.4 Telanaipura Kota Jambi Telp/Fax (0741) 62322, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Marjohan** : Dalam jabatan selaku Pimpinan CV. Pemancar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Pemancar, yang berkedudukan di Jalan Depati Purbo Rt. 11 Kcl. Buluran Kcnali- Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, yang selanjutnya menerangkan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Kerja Pemerintah yang disebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi bertugas dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Sub Busines Unit yang disenut CV. Pemancar bertugas menyediakan Jasa Perbaikan Kendaraan Bermotor.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lemabaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali iubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negeri Republik Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Pihak 1	
Pihak II	

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagai antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dengan CV. Pemancar tentang Penyediaan Jasa Perbaikan Kendaraan Bermotor.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai landasan kerja sama melalui pengintegrasian dan peningkatan mutu dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mengoptimalkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme serta pendayagunaan aparatur Sipil Negara pada pengintegrasian pengembangan kompetensi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama meliputi :

1. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara.
2. Penyediaan pelaksanaan dari Kendaraan Dinas roda 4 (empat);
3. Pemberian Servis sesuai dengan yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA**;
4. Koordinasi terkait pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK

Pihak Pertama BERKEWAJIBAN :

1. Menunjuk Pihak Kedua secara tertulis untuk perintah melakukan perbaikan atas kerugian/ kerusakan kendaraan bermotor dinas sesuai dengan perjanjian kerjasama.
2. Memberikan informasi detail atas kendaraan yang akan diperbaiki oleh Pihak Kedua dengan membawa surat dinas atau nota dinas yang diketahui oleh Kepala Dinas dan bagian penganggung jawab servis kendaraan.
3. Pihak Pertama wajib menyelesaikan pembayaran atas tagihan Pihak Kedua apabila pekerjaan telah selesai sesuai dengan kesepakatan pembayaran.

Pihak I	
Pihak II	1

Pihak Kedua BERKEWAJIBAN :

1. Berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tagihan kwitansi yang diterima;
2. Berhak meminta nota dinas atau surat pengantar saat **PIHAK PERTAMA** mengantar kendaraan ke **PIHAK KEDUA**;

PASAL 4 HAK PARA PIHAK

Pihak Pertama BERHAK :

- a. Memproses dan melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Mengajukan complain terhadap hasil servis yang dilakukan
- c. Mendapatkan hasil servis yang diinginkan dari **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kedua BERHAK :

- a. Berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** ;
- b. Memberikan servis sesuai dengan yang diinginkan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mengecek kendaraan terlebih dahulu sebelum melakukan servis;
- d. Mengkonfirmasi dengan **PIHAK PERTAMA** terkait dengan Spare Part yang dibutuhkan;
- e. Berhak menerima tanda tangan persetujuan perbaikan sebagai bukti bahwa **PIHAK PERTAMA** menyetujui perbaikan kendaraan dengan nominal yang di ajukan **PIHAK KEDUA**;
- f. Memberikan garansi servis terhadap servis yang dilakukan;
- g. Menyediakan Spare Part yang berkualitas;

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi pelaksanaan kerja sama penyediaan Jasa Perbaikan Kendaraan Bermotor paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 6 PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Para pihak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kerja sama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** akan menunjuk perwakilan yang berkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu sejak tanggal 02 Januari 2024 dan berakhir pada 31 Desember 2024, apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Perjanjian Kerja sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajibannya dengan tugas dan tanggung jawab.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawara untuk mufakat, apabila tidak tercapai kata mufakat akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk perwakilan penghubung dan menentukan alamat koresponden masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a) Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - Nama Pejabat : Novita Arliyanti, STP., M.M
 - Alamat Kantor : Jalan R.M. Nur Admadibrata No.4 Telanaipura Kota Jambi
 - Telepon : (0741) 62322
 - Email : Umumkesbangpol2022@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukkan pejabat penghubung.

Pihak I	
Pihak II	

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal ini diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang dimiliki **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PENUTUP

Demikian **PERJANJIAN** ini dibuat oleh kedua belah **PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan atau tekanan dari **PIHAK** manapun dan di tanda tangani diatas materai dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, tiap lembar surat dalam perjanjian ini diparaf oleh masing-masing **PIHAK** disudut kanan bawah dan berlaku sah setelah di tanda tangani oleh kedua belah **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Pih.KEPALA BADAN


ABRIZAL, S.Sos.,M.Si

Pembina TK I
NIP. 19661026 198512 1 002

PIHAK KEDUA
CV. Pemancar


MARJOHAN
Pimpinan